



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 01013 TAHUN 2020
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA USAHA
BISNIS (BPUB) UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan perolehan sumber pendapatan Universitas guna mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Medan;
 - b. bahwa untuk optimalisasi aset, pengembangan infrastruktur, pengembangan kewirausahaan serta pengembangan usaha bisnis, maka perlu dilakukan pengaturan tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Usaha Bisnis (BPUB) Universitas Negeri Medan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha Bisnis (BPUB) Universitas Negeri Medan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta universitas Negeri Medan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 Tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 – 2023.
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan 0611/UN33/KPT/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pembentukan Badan Pengelola Usaha Bisnis Universitas Negeri Medan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA USAHA BISNIS (BPUB) UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disebut UNIMED adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNIMED.
3. Wakil Rektor bidang Umum dan Keuangan adalah
4. Kepala Laboratorium adalah tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
5. Badan Pengelola Usaha Bisnis yang selanjutnya disebut BPUB adalah organ pengelola yang bertugas melaksanakan pengembangan Usaha Bisnis dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendapatan Universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
6. Pihak Luar adalah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan Universitas Negeri Medan.
7. Konsultan Usaha Bisnis adalah tenaga profesional yang memberikan saran dan bimbingan sesuai dengan bidang keahliannya yang berasal dari internal maupun eksternal untuk mengembangkan usaha bisnis.

8. PIC atau *Person In Charge* adalah seseorang yang bertanggung jawab atas jalannya suatu tugas tertentu yang memiliki kompetensi dalam menangani tugas yang telah ditentukan.
9. Kepala Laboratorium adalah seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10. Staf administrasi BPUB adalah pegawai Universitas Negeri Medan yang melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi untuk mendukung kelancaran operasional di BPUB Universitas Negeri Medan.
11. Usaha Bisnis adalah semua kegiatan usaha di Lingkungan Universitas yang menghasilkan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU Universitas Negeri Medan.
12. Unit usaha bisnis adalah semua kegiatan usaha di Fakultas yang menghasilkan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU Universitas Negeri Medan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

BPUB berkedudukan di bawah Rektor yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

Pasal 3

- (1) BPUB mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan usaha bisnis dan mengoptimalkan sumber pendapatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPUB bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPUB dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPUB menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengembangan usaha bisnis;
- c. Pelaksanaan pengelolaan usaha bisnis di lingkungan Universitas Negeri Medan;
- d. Pelaksanaan optimalisasi sumber pendapatan Universitas negeri Medan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi usaha bisnis;
- f. Pelaksanaan penyusunan Laporan BPUB.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPUB terdiri atas :
 - a. Ketua BPUB;
 - b. Sekretaris BPUB;
 - c. Konsultan Usaha Bisnis;
 - d. Kepala Laboratorium;
 - e. PIC; dan
 - f. Staf Administrasi.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kesatu

Ketua dan Sekretaris

Pasal 6

- (1) BPUB dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memimpin pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan usaha-usaha bisnis bertindak untuk dan atas nama Rektor.
- (3) Ketua BPUB diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua BPUB dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan kegiatan pengembangan usaha;
 - b. Mengkoordinasi, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. Mengarsipkan dan melaporkan kegiatan secara berkala.
- (3) Sekretaris BPUB diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 8

- (1) Masa Jabatan Ketua dan Sekretaris BPUB selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketua dan Sekretaris BPUB dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri lainnya;

- d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki ekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - g. menjalani tugas belajar dan izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut;
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; atau
 - c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

Bagian Kedua

Konsultan Usaha Bisnis

Pasal 9

- (1) Konsultan Usaha Bisnis dapat membantu Ketua BPUB sesuai kebutuhan.
- (2) Konsultan Usaha Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun analisis usaha bisnis dalam kegiatan perencanaan, perancangan, pengembangan dan pengawasan sesuai dengan bidang keahliannya.
 - b. Memberikan saran dan solusi atas masalah dalam usaha bisnis.
 - c. Memberikan bimbingan untuk meningkatkan profit dan untuk menghindari kerugian finansial.
 - d. Memberikan informasi yang relevan untuk keberlangsungan usaha bisnis yang dijalani.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, konsultan usaha bisnis bertanggungjawab kepada Ketua BPUB.
- (4) Konsultan Usaha Bisnis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Ketiga

Kepala Laboratorium dan PIC

Pasal 10

- (1) Dalam mengelola Usaha Bisnis Ketua dan Sekretaris dibantu oleh Kepala Laboratorium dan *Person In Charge (PIC)* Unit Usaha Bisnis.

- (2) Kepala Laboratorium sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengelola dan mengembangkan usaha bisnis di laboratorium yang dibidangnya.
- (3) *Person In Charge (PIC)* unit usaha bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan kebutuhan unit usaha bisnis atas usulan dari Pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Persyaratan untuk diangkat sebagai PIC unit usaha bisnis adalah sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berpendidikan paling rendah Sarjana;
 - c. Memiliki kemampuan untuk mengelola unit usaha bisnis yang dikelolanya.
 - d. Memiliki kemampuan mengendalikan resiko, rasa tanggungjawab, dan kejujuran;
 - e. Memiliki komitmen terhadap kemajuan Universitas Negeri Medan.
- (5) Kepala Laboratorium dan PIC unit usaha bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Laboratorium dan unit usaha bisnis di Fakultas secara professional dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai dengan bidang laboratorium dan unit usaha bisnis yang dikelolanya.
- (6) Kepala Laboratorium dan PIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mengoptimalkan pendapatan Universitas;
 - b. Menyusun rencana kerja;
 - c. Menyusun target capaian ;
 - d. Merumuskan pengembangan usaha bisnis;
 - e. Melaporkan kegiatan transaksi per hari;
 - f. Membuat laporan kinerja dan keuangan setiap semester.
- (7) Dalam melaksanakan usaha bisnis dalam menjalankan dan mengelola laboratorium dan unit usaha bisnis, Kepala Laboratorium dan PIC berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Ketua BPUB.
- (8) *PIC* diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Keempat

Staf Administasi Umum

Pasal 11

- (1) Staf administrasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi BPUB.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya staf administrasi umum bertanggung jawab kepada Ketua BPUB.

BAB IV
USAHA BISNIS BPUB

Pasal 12

- (1) Usaha Bisnis BPUB terdiri atas :
 - a. Usaha sesuai dengan tugas pokok dan unit kerja di Universitas Negeri Medan;
 - b. Usaha Bisnis dari pemanfaatan aset;
 - c. Usaha Bisnis dari pemanfaatan aset karena perjanjian KSO;
 - d. Unit Usaha Bisnis di Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan UPT.
 - e. Usaha Bisnis Jasa Layanan Pendidikan dan Non Pendidikan;
- (2) Usaha Bisnis di UNIMED dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset, sarana dan prasarana yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan.
- (3) BPUB dalam mengelola usaha bisnis dapat dilakukan secara mandiri ataupun kerja sama dengan pihak luar.

Pasal 13

- (1) BPUB dapat mengembangkan usaha bisnisnya dengan membentuk usaha bisnis baru.
- (2) Dalam mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPUB dapat menjalin kerja sama dengan pihak luar.

BAB V
UNIT USAHA BISNIS

Pasal 14

- (1) BPUB dapat mengembangkan usaha bisnisnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan Laboratorium, sarana dan prasarana lainnya di Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan UPT yang disebut dengan unit usaha bisnis.
- (2) Dalam mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium Fakultas dapat menjalin kerjasama dengan pihak luar baik itu dalam kegiatan uji/tes, pelatihan dan lain sebagainya yang sejenis dengan menggunakan ruang dan/atau sarana dan prasarana Laboratorium.
- (3) Optimalisasi sarana dan prasarana lainnya di fakultas berupa usaha bisnis yang menghasilkan jasa layanan pendidikan/non pendidikan dan/atau produk.
- (4) Dalam mengembangkan unit usaha bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Laboratorium dan PIC harus berkoordinasi dengan BPUB.

BAB VI
TARIF LAYANAN USAHA BISNIS

Pasal 15

- (1) Layanan Usaha yang dikelola BPUB dan Unit Usaha Bisnis ditentukan berdasarkan tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Rektor selaku pimpinan BLU.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 DEC 2020




REKTOR,

SYAMSUL GULTOM
NIP. 197605132000121003

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 01013 TAHUN 2020
TANGGAL 23 DEC 2020
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PENGELOLA USAHA
BISNIS UNIVERSITAS NEGERI
MEDAN

STUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA USAHA BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN



Ditetapkan di Medan

REKTOR

SYAMSUL GULTOM

NIP/197605132000121003